

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

TAHUN 2025





PT. BPR

BANK JOMBANG

Bank Milik PEMKAB Jombang

Nomor : 900/415.51/2026
Lampiran : 1 (satu) Bendel

Jombang, 28 April 2026

Kepada Yth.
Pimpinan
DPP PERBARINDO & MEDIA BPR
Komplek Patra II No. 46
Jl. Ahmad Yani – Bypass Cempaka Putih Jakarta Pusat
di- tempat

Perihal : **Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola Tahun 2025**

Dengan hormat,
Teriring doa dan salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan selalu sukses dalam menjalankan tugas sehari-sehari, serta selalu dalam lindungan-Nya.

Memenuhi pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dengan ini terlampir kami sampaikan dokumen Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola Tahun 2025 PT. BPR Bank Jombang Perseroda yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
KABUPATEN JOMBANG



SUHARIANI, SE
Direktur

PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
KANTOR PUSAT (BANK JOMBANG TOWER)

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.153-155
Jombang Jawa Timur, Kode Pos 61419

Telp. (0321) 870797
Fax. (0321) 854320

Website: www.bankjombang.co.id
Email: info@bankjombang.co.id

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Jombang Perseroda

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1039316-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-600310-27042026152914

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan


nikmatul.izza@bankjombang.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-27 15:29:14

 Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR BANK JOMBANG PERSERODA
TAHUN 2025**



**JL. PRESIDEN KH. ABDURRAHMAN WAHID NO. 153-155
TELEPON: 0321870797**

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR

| | |
|---------------|--|
| Nama BPR/BPRS | PT BPR BANK JOMBANG PERSERODA |
| Alamat | JL. PRESIDEN KH. ABDURRAHMAN WAHID NO. 153-155 JOMBANG |
| Nomor Telepon | 0321 - 870797 |

Penjelasan Umum:

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 dan Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK No. 12/ SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA menyusun sebuah Laporan Penerapan Tata Kelola yang berisikan tentang pelaksanaan tata kelola yang pelaksanaannya dilandasi oleh 5 (lima) prinsip dasar, meliputi:

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan setiap keputusan.
2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban personil sehingga pengelolaan dapat berjalan lebih efektif.
3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (independency), yaitu kesesuaian pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan atau kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pihak yang berkepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

| | |
|--|----------------|
| Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola | 2. Baik |
|--|----------------|

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

PT. BPR Bank Jombang Perseroda telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh PT. BPR Bank Jombang Perseroda.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| | | |
|----|---------|---|
| 1. | Nama | DR. AFANDI HARIS SETYO NUGROHO, SE., MM |
| | Jabatan | DIREKTUR UTAMA |

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Menjalankan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan manajemen PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA dan mematuhi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
2. Melakukan pelaksanaan manajemen PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA yang terdiri dari: (a) Menyusun Perencanaan, (b) Pengurusan/ Pengelolaan, (c) Pengawasan Kegiatan Operasional, dan (d) Pelaporan.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar anggota Direksi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan bisnis, operasional dan pengelolaan bank secara efektif dan efisien.
4. Menyusun dan menyampaikan RBB untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris agar mendapatkan persetujuan.
5. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
6. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik pada PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
7. Memastikan terselenggaranya penerapan keuangan berkelanjutan PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
8. Menyelesaikan permasalahan hukum PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA sesuai dengan kewenangannya, baik didalam dan diluar pengadilan.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Direksi bersama Dewan Komisaris untuk disahkan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyusun dan menetapkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
11. Menyusun dan menetapkan Struktur Organisasi dan Peraturan Perusahaan PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
12. Menyusun dan menetapkan Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
13. Menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris serta hasil audit SKAI, Auditor Ekstern, OJK dan/atau Lembaga pemeriksa lainnya.
14. Menyelenggarakan Rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota Direksi PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
15. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagai Direktur Utama kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

| | | |
|----|---------|----------------------------------|
| 2. | Nama | H. ADAM JOYO PRANOTO, S.KOM., ME |
| | Jabatan | DIREKTUR BISNIS |

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Menjalankan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan manajemen dibidang bisnis PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA dan mematuhi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
2. Melakukan pelaksanaan manajemen dibidang bisnis PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA yang terdiri dari: (a) Menyusun Perencanaan, (b) Pengurusan/ Pengelolaan, (c) Pengawasan Kegiatan Operasional, dan (d) Pelaporan.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar bidang dibawahnya, melaksanakan

pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan bisnis secara efektif dan efisien.

4. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan dibidang bisnis.
5. Merancang RBB PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA yang berkaitan dengan bisnis.
6. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
7. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik pada PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
8. Menyelesaikan permasalahan hukum PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA sesuai dengan kewenangannya, baik didalam dan diluar pengadilan.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Direksi bersama Dewan Komisaris untuk disahkan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyusun dan menetapkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
11. Menyusun dan menetapkan Struktur Organisasi dan Peraturan Perusahaan PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
12. Menyusun dan menetapkan Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
13. Menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris serta hasil audit SKAI, Auditor Ekstern, OJK dan/atau Lembaga pemeriksa lainnya.
14. Ikut serta dalam kegiatan Rapat Direksi yang diadakan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan.
15. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagai Direktur Bisnis kepada Direktur Utama dan Pemegang Saham melalui RUPS.

| | | |
|----|---------|--------------------|
| 3. | Nama | SUHARIANI, SE |
| | Jabatan | DIREKTUR KEPATUHAN |

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Memastikan terselenggaranya Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, serta APU-PPT dan PPPSPM pada PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
2. Memastikan terselenggaranya penerapan keuangan berkelanjutan pada PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
3. Tidak ikut serta dalam kegiatan penyaluran dana dan penghimpunan dana.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar bidang dibawahnya, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan kepatuhan, prosedur mutu, manajemen risiko, APU-PPT & PPPSPM dan legal secara efektif dan efisien.
5. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, serta APU-PPT dan PPPSPM.
6. Merancang Rencana Bisnis PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
7. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
8. Menyelesaikan permasalahan hukum PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA sesuai dengan kewenangannya, baik didalam dan diluar pengadilan.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Direksi bersama

Dewan Komisaris untuk disahkan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Menyusun dan menetapkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
11. Menyusun dan menetapkan Susunan Organisasi dan Peraturan Perusahaan PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
12. Menyusun dan menetapkan Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
13. Menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris serta hasil audit SKAI, Auditor Ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau lembaga pemeriksa lainnya.
14. Ikut serta dalam kegiatan Rapat Direksi yang diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
15. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagai Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dan Pemegang Saham melalui RUPS.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2025 dan telah mencapai target sesuai dengan Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 dengan Tingkat Kesehatan Bank dalam kategori SEHAT.
- b. Direksi PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA telah menindaklanjuti Hasil Temuan Pemeriksaan baik yang dilakukan oleh SKAI, Audit Eksternal atau Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2025.
- c. Direksi PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA dalam menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengembangkan Budaya Risiko, Budaya Kepatuhan serta menerapkan prinsip kehati-hatian disetiap kegiatan usahanya.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| 1. | Nama | DR. H. AKH. JAZULI, S.H., M.SI |
| | Jabatan | KOMISARIS INDEPENDEN |

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Independen

1. Mematuhi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
2. Melakukan pengawasan dengan cara mengarahkan, memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
3. Memastikan terselenggaranya penerapan keuangan berkelanjutan pada PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
4. Mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris serta hasil audit SKAI, Auditor Ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau lembaga pemeriksa lainnya.
5. Tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT. BPR Bank Jombang Perseroda, kecuali terkait dengan: (a) Penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai Batas Maksimum Penyaluran Dana BPR dan (b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

6. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
7. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Dewan Komisaris PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
8. Menyusun kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan hasil rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta mengusulkan penetapan kebijakan tersebut kepada RUPS.
9. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap Kebijakan Remunerasi dan Nominasi.
10. Ikut serta dalam kegiatan Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
11. Mengarahkan dan memantau rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi yang bersifat mendasar.

2.

Nama

AGUS PURNOMO, S.H., M.SI

Jabatan

KOMISARIS UTAMA

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Utama

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan mematuhi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT. BPR Bank Jombang Perseroda
2. Melakukan pengawasan dengan cara mengarahkan, memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
3. Memastikan terselenggaranya penerapan keuangan berkelanjutan pada PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
4. Mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris serta hasil audit SKAI, Auditor Ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau lembaga pemeriksa lainnya.
5. Tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT. BPR Bank Jombang Perseroda, kecuali terkait dengan: (a) Penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Batas Maksimum Penyaluran Dana BPR dan (b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
7. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Dewan Komisaris PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
8. Menyusun kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan hasil rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta mengusulkan penetapan kebijakan tersebut kepada RUPS.
9. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap Kebijakan Remunerasi dan Nominasi.
10. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang wajib dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris.
11. Mengarahkan dan memantau rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi yang bersifat mendasar.

12. Menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Insidental.

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| 3. | Nama | MUHAMMAD NASHRULLOH, SE., M.SI |
| | Jabatan | ANGGOTA KOMISARIS |

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

1. Mematuhi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
2. Melakukan pengawasan dengan cara mengarahkan, memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
3. Memastikan terselenggaranya penerapan keuangan berkelanjutan pada PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
4. Mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris serta hasil audit SKAI, Auditor Ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau lembaga pemeriksa lainnya.
5. Tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT. BPR Bank Jombang Perseroda, kecuali terkait dengan: (a) Penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Batas Maksimum Penyaluran Dana BPR dan (b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
7. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Dewan Komisaris PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
8. Menyusun kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan hasil rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta mengusulkan penetapan kebijakan tersebut kepada RUPS.
9. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap Kebijakan Remunerasi dan Nominasi.
10. Ikut serta dalam kegiatan Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
11. Mengarahkan dan memantau rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi yang bersifat mendasar.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Dewan Komisaris secara umum telah mengapresiasi Kinerja Direksi PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA selama tahun 2025 dimana Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2025 dan telah dibuktikan dalam pencapaian target yang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 dengan Tingkat Kesehatan Bank dalam kategori SEHAT. Direksi PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA untuk kedepan agar dipertahankan kinerjanya bahkan dapat ditingkatkan untuk tahun-tahun selanjutnya.
- b. Direksi PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA agar dapat menindaklanjuti seluruh Hasil Temuan Pemeriksaan baik yang dilakukan oleh SKAI, Audit Eksternal atau Otoritas Jasa Keuangan.

c. Direksi PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA agar dalam menjalankan kegiatan usahanya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan serta dapat mengembangkan Budaya Risiko, Budaya Kepatuhan dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian disetiap kegiatan usahanya

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

| | | |
|----|--|---|
| 1. | <p>Komite</p> <p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab</p> | <p>01. Komite Audit</p> <p>Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mematuhi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang telah ditetapkan. 2. Membuat Rencana Kegiatan Tahunan Komite Audit yang disetujui oleh Dewan Komisaris. 3. Melakukan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan tugas SKAI, kesesuaian Laporan Keuangan, Audit dan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan audit. 4. Melakukan kegiatan Review Komite Audit. 5. Memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas Penunjukkan AP dan/atau KAP, Pengangkatan dan/ atau Pemberhentian Kepala SKAI, dan Rencana Kerja SKAI. 6. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dengan Akuntan Publik atas jasa audit yang diberikan. 7. Memastikan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) bekerja secara independen dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap pelaksanaan tugasnya. 8. Memastikan PT. BPR Bank Jombang Perseroda memiliki Pedoman Audit Internal yang juga mencakup audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi, serta memastikan pelaksanaan kaji ulang terhadap fungsi audit internal termasuk audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 9. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank. 10. Mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan Bank, dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal Bank dan |
|----|--|---|

| | | |
|--------------|--|---|
| | | <p>implementasinya.</p> <p>11. Melaksanakan tugas- tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.</p> |
| Jumlah Rapat | | 10 |
| | <p>Program Kerja Komite:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Rencana Kegiatan Tahunan Komite Audit 2025 dan meminta persetujuan Dewan Komisaris. 2. Menyelenggarakan Rapat Komite Audit berkala (minimal 1 kali dalam 3 bulan) yang dihadiri seluruh anggota dan dituangkan dalam Risalah Rapat. 3. Meninjau kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan Standar Audit dan memberikan pendapat independen jika ada perbedaan pendapat dengan manajemen. 4. Memastikan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) bekerja independen, meninjau Laporan Audit mereka, serta memberikan rekomendasi atas Rencana Kerja SKAI. 5. Menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester II tahun sebelumnya kepada Dewan Komisaris untuk dilaporkan ke OJK. 6. Menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester I tahun berjalan kepada Dewan Komisaris untuk dilaporkan ke OJK. 7. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Pemberian Jasa Audit oleh Akuntan Publik (AP) untuk dilaporkan ke OJK paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. 8. Meninjau kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebelum dipublikasikan. 9. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian internal Bank serta memastikan adanya Pedoman Audit Internal TI. 10. Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan audit SKAI, AP, maupun OJK. 11. Meninjau pengaduan whistleblowing dan melakukan investigasi langsung jika diduga melibatkan anggota Direksi. 12. Menyusun ringkasan tugas, komposisi anggota, dan jumlah rapat untuk dimuat dalam Annual Report Bank. <p>Realisasi Program Kerja Komite:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kegiatan Tahunan Komite Audit 2025 telah disetujui Dewan Komisaris. 2. Rapat Komite Audit terlaksana sesuai dengan Rencana dan dituangkan dalam Risalah Rapat. 3. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun 2024 telah disampaikan kepada Dewan Komisaris. 4. Laporan Hasil Evaluasi Pemberian Jasa Audit oleh Akuntan Publik (AP) telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. | |
| 2. | <p>Komite</p> <p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab</p> | <p>02. Komite Pemantau Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mematuhi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang telah ditetapkan . 2. Membuat Rencana Kegiatan Tahunan Komite Pemantau Risiko yang disetujui oleh |

Dewan Komisaris.

3. Melakukan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Tugas SKMR, Pedoman Manajemen Risiko, Kesesuaian pelaksanaan praktik Manajemen Risiko, dan Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem Manajemen Risiko pada PT. BPR Bank Jombang Perseroda guna mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian/risiko.

4. Melakukan kegiatan Review Komite Pemantau Risiko.

5. Memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SKMR dan Rencana Kerja SKMR.

6. Memberikan pendapat independen terhadap laporan atau hal-hal terkait dengan pengelolaan risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

7. Memastikan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) bekerja secara independen dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

8. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank.

9. Mendorong terbentuknya sistem manajemen risiko yang memadai dan terintegrasi, dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi dan implementasinya.

10. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Jumlah Rapat

10

Program Kerja Komite:

1. Menetapkan Rencana Kegiatan Tahunan Komite Pemantau Risiko dan meminta persetujuan Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan rapat minimal 1 kali dalam 3 bulan yang dihadiri seluruh anggota dan dituangkan dalam risalah rapat.
3. Meninjau dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko minimal 1 kali dalam setahun.
4. Meninjau Laporan Profil Risiko (triwulanan) dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) berbasis risiko.

5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
6. Memberikan pendapat independen terhadap laporan Direksi dan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
7. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugas untuk dimuat dalam Annual Report Bank.

Realisasi Program Kerja Komite:

1. Rencana Kegiatan Tahunan Komite Pemantau Risiko 2025 telah disetujui Dewan Komisaris.
2. Rapat Komite Pemantau Risiko terlaksana sesuai dengan Rencana dan dituangkan dalam Risalah Rapat.
3. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Annual Report.
4. Melaksanakan Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
5. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko telah ditinjau dan dievaluasi.

3. Komite

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab

03. Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Mematuhi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah ditetapkan.
2. Membuat Rencana Kegiatan Tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi, tugas dan tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif serta Kesesuaian pelaksanaan praktik pemberian Remunerasi di lingkungan kerja PT. BPR Bank Jombang Perseroda.
 - b. Memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas Kebijakan Remunerasi.
4. Terkait dengan Kebijakan Nominasi, tugas dan tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Kebijakan Nominasi dan Pelaksanaan Praktik Pemilihan dan Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi.
 - b. Memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi, Sistem dan Prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota

| | |
|--------------|--|
| | <p>Direksi. Apabila anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan dengan usulan pemilihan dan/ atau pengangkatan yang direkomendasikan, wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan, Calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Direksi; dan Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan/ atau Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>c. Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.</p> <p>d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Direksi.</p> <p>5. Memastikan Kebijakan Remunerasi dan Nominasi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>6. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank.</p> <p>7. Melaksanakan tugas- tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.</p> |
| Jumlah Rapat | 10 |

Program Kerja Komite:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas komite dan menetapkan Rencana Kegiatan Tahunan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Meninjau dan mengevaluasi laporan pemantauan atas struktur dan besaran gaji, tunjangan, serta insentif/ tantiem bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif.
3. Memberikan rekomendasi kebijakan remunerasi untuk disampaikan kepada RUPS (bagi Komisaris/Direksi) dan kepada Direksi (bagi Pejabat Eksekutif).
4. Meninjau kebijakan dan pelaksanaan pemilihan serta penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Memberikan rekomendasi terkait komposisi anggota, calon anggota Direksi/ Komisaris, serta pihak independen untuk Komite Audit/Risiko.
6. Membantu penilaian kinerja anggota Direksi/ Komisaris dan menyusun program pengembangan kemampuan (pelatihan) bagi mereka.
7. Menyenggarakan rapat komite minimal 1 kali dalam 3 bulan yang dihadiri seluruh anggota.
8. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite yang memuat komposisi, tujuan, jumlah rapat, dan ringkasan tugas.

Realisasi Program Kerja Komite:

1. Rencana Kegiatan Tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi 2025 telah disetujui Dewan Komisaris.
2. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi terlaksana sesuai dengan Rencana dan

dituangkan dalam Risalah Rapat.

3. Melaksanakan peninjauan dan evaluasi atas struktur dan besaran gaji, tunjangan, serta insentif/tantiem bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif.

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Daftar Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| 1. | Nama Anggota Komite | RACHMAD ZULIONO, S.SOS., M.HUM |
| | Keahlian | 1. Manajemen Bisnis Mikro, Bisnis Ritel, Bisnis Menengah dan Bisnis Konsumer (Lending Management) 2. Pengembangan Strategi Pemasaran Dana (Funding Management) 3. Manajemen Risiko Perbankan (Lending & Funding) 4. Leadership, Coaching dan Mentoring 5. Customer Relationship Management 6. Digital Banking dan Layanan Inovatif |
| | Jabatan Dalam Komite Audit | 02. Anggota Komite Audit |
| | Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko | 02. Anggota Komite Pemantau Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi |
| | Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Lainnya | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya |
| Apakah Merupakan Pihak Independen? | 1. Ya | |
| 2. | Nama Anggota Komite | UMI KURUTIN, SE |
| | Keahlian | 1. Manajemen Bisnis Mikro, Bisnis Ritel, Bisnis Menengah dan Bisnis Konsumer (Lending Management) 2. Pengembangan Strategi Pemasaran Dana (Funding Management) 3. Manajemen Risiko Perbankan (Lending & Funding) 4. Leadership, Coaching dan Mentoring 5. Customer Relationship Management |
| | Jabatan Dalam Komite Audit | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit |

| | | |
|-----------|--|---|
| | Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko | 02. Anggota Komite Pemantau Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi | 02. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi |
| | Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Lainnya | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya |
| | Apakah Merupakan Pihak Independen? | 1. Ya |
| 3. | Nama Anggota Komite | DR. H. AKH. JAZULI, SH., MM |
| | Keahlian | 1. Manajemen Bisnis Mikro, Bisnis Ritel, Bisnis Menengah dan Bisnis Konsumer (Lending Management) 2. Pengembangan Strategi Pemasaran Dana (Funding Management) 3. Manajemen Risiko Perbankan (Lending & Funding) 4. Leadership, Coaching dan Mentoring 5. Customer Relationship Management 6. Digital Banking dan Layanan Inovatif |
| | Jabatan Dalam Komite Audit | 01. Ketua Komite Audit |
| | Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi | 01. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi |
| | Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Lainnya | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya |
| | Apakah Merupakan Pihak Independen? | 1. Ya |
| 4. | Nama Anggota Komite | MUHAMMAD NASHRULLOH, SE., M.SI |
| | Keahlian | 1. Manajemen Bisnis Mikro, Bisnis Ritel, Bisnis Menengah dan Bisnis Konsumer (Lending Management) 2. Pengembangan Strategi Pemasaran Dana (Funding Management) 3. Manajemen Risiko Perbankan (Lending & Funding) 4. Leadership, Coaching dan Mentoring |

| | | |
|----|--|---|
| | | 5. Customer Relationship Management 6. Digital Banking dan Layanan Inovatif |
| | Jabatan Dalam Komite Audit | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit |
| | Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko | 01. Ketua Komite Pemantau Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi |
| | Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Lainnya | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya |
| | Apakah Merupakan Pihak Independen? | 2. Tidak |
| 5. | Nama Anggota Komite | SANTOSO, SE |
| | Keahlian | 1. Strategic People Management 2. Leadership, Coaching dan Mentoring 3. Customer Relationship Management 4. Digital Banking dan Layanan Inovatif |
| | Jabatan Dalam Komite Audit | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit |
| | Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi | 02. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi |
| | Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Lainnya | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya |
| | Apakah Merupakan Pihak Independen? | 2. Tidak |

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | Nama | DR. AFANDI HARIS SETYO NUGROHO, SE., MM |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 2. | Nama | H. ADAM JOYO PRANOTO, S.KOM., ME |

| | | |
|----|----------------------------|---------------|
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 3. | Nama | SUHARIANI, SE |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| | | |
|----|----------------------------|--------------------------------|
| 1. | Nama | DR. H. AKH. JAZULI, S.H., M.SI |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 2. | Nama | AGUS PURNOMO, S.H., M.SI |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 3. | Nama | MUHAMMAD NASHRULLOH, SE., M.SI |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |

Berdasarkan AHU-0004497.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 28 Januari 2025, Saham PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA dimiliki Pemerintah Kabupaten Jombang sebanyak 52.424 lembar saham dan Koperasi Konsumen Bertujuan Jaya sebanyak 532 lembar saham, dimana seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki Saham di PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Nama | DR. AFANDI HARIS SETYO NUGROHO, SE., MM |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 0,00 |
| 2. | Nama | H. ADAM JOYO PRANOTO, S.KOM., ME |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 0,00 |
| 3. | Nama | SUHARIANI, SE |

| | |
|---|-----------------------------|
| Nama Kelompok Usaha BPR | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 0,00 |

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

| | | |
|----|---|--------------------------------|
| 1. | Nama | DR. H. AKH. JAZULI, S.H., M.SI |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 0,00 |
| 2. | Nama | AGUS PURNOMO, S.H., M.SI |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 0,00 |
| 3. | Nama | MUHAMMAD NASHRULLOH, SE., M.SI |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 0,00 |

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Seluruh Pemegang Saham, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA tidak memiliki saham di kelompok usaha BPR.

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | Nama | DR. AFANDI HARIS SETYO NUGROHO, SE., MM |
| | Nama Bank/Perusahaan Lain | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |

| | | |
|----|----------------------------|----------------------------------|
| 2. | Nama | H. ADAM JOYO PRANOTO, S.KOM., ME |
| | Nama Bank/Perusahaan Lain | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 3. | Nama | SUHARIANI, SE |
| | Nama Bank/Perusahaan Lain | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| | | |
|----|----------------------------|--------------------------------|
| 1. | Nama | DR. H. AKH. JAZULI, S.H., M.SI |
| | Nama Bank/Perusahaan Lain | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 2. | Nama | AGUS PURNOMO, S.H., M.SI |
| | Nama Bank/Perusahaan Lain | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 3. | Nama | MUHAMMAD NASHRULLOH, SE., M.SI |
| | Nama Bank/Perusahaan Lain | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |

Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA tidak memiliki saham di perusahaan lain.

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Nama | DR. AFANDI HARIS SETYO NUGROHO, SE., MM |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |

| | | |
|----|--|----------------------------------|
| 2. | Nama | H. ADAM JOYO PRANOTO, S.KOM., ME |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |
| 3. | Nama | SUHARIANI, SE |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| | | |
|----|--|--------------------------------|
| 1. | Nama | DR. H. AKH. JAZULI, S.H., M.SI |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |
| 2. | Nama | AGUS PURNOMO, S.H., M.SI |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |
| 3. | Nama | MUHAMMAD NASHRULLOH, SE., M.SI |

| | |
|--|-----------|
| Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Seluruh Anggota Direksi PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA tidak memiliki Hubungan Keuangan baik dengan Direksi Lainnya, Dewan Komisaris serta Pemegang Saham.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Nama | DR. AFANDI HARIS SETYO NUGROHO, SE., MM |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |
| 2. | Nama | H. ADAM JOYO PRANOTO, S.KOM., ME |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |
| 3. | Nama | SUHARIANI, SE |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan | Tidak ada |

Pemegang Saham Lain di BPR

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| | | |
|----|--|--------------------------------|
| 1. | Nama | DR. H. AKH. JAZULI, S.H., M.SI |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |
| 2. | Nama | AGUS PURNOMO, S.H., M.SI |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |
| 3. | Nama | MUHAMMAD NASHRULLOH, SE., M.SI |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Seluruh Anggota Dewan Komisaris PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA tidak memiliki Hubungan Keluarga baik dengan Dewan Komisaris Lainnya, Direksi serta Pemegang Saham.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Jumlah Direksi Penerima Gaji | 3 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji | Rp681.576.658 |

| | |
|--|----------------------|
| Direksi (Rp) | |
| Jumlah Komisaris Penerima Gaji | 3 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp) | Rp873.600.000 |

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|---|------------------------|
| Jumlah Direksi Penerima Tunjangan | 3 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp) | Rp3.735.606.868 |
| Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan | 3 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp) | Rp19.105.788 |

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|---|----------------------|
| Jumlah Direksi Penerima Tantiem | 3 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp) | Rp547.663.227 |
| Jumlah Komisaris Penerima Tantiem | 3 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp) | Rp219.065.291 |

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|---|----------------|
| Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham | 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp) | Rp0 |
| Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham | 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp) | Rp0 |

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|--|----------------|
| Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya | 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp) | Rp0 |
| Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya | 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp) | Rp0 |

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|---|----------------------|
| Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang) | 3 orang |
| Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp) | Rp681.576.658 |
| Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang) | 0 orang |
| Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp) | Rp0 |

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|--|----------------------|
| Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang) | 3 orang |
| Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp) | Rp464.400.000 |
| Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang) | 0 orang |
| Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp) | Rp0 |

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|--|----------------|
| Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang) | 3 orang |
|--|----------------|

| | |
|--|---------------------|
| Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp) | Rp21.600.000 |
| Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang) | 0 orang |
| Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp) | Rp0 |

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|--|------------------------|
| Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang) | 3 orang |
| Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp) | Rp1.125.000.000 |
| Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang) | 3 orang |
| Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp) | Rp413.000.000 |

Fasilitas lain yang diterima oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris berupa Asuransi Purna Jabatan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan Kebijakan Direksi Nomor 900/41.1/415.51/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Ketentuan Asuransi Purna Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b) **6,60 : 1**

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b) **1,40 : 1**

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b) **1,25 : 1**

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

| | |
|-------------|----------|
| Rasio (a/b) | 5,15 : 1 |
|-------------|----------|

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

| | |
|-------------|----------|
| Rasio (a/b) | 6,24 : 1 |
|-------------|----------|

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

| | | |
|----|---------------|-----------------|
| 1. | Tanggal Rapat | 03 Januari 2025 |
|----|---------------|-----------------|

| | | |
|--|----------------|---------|
| | Jumlah Peserta | 3 orang |
|--|----------------|---------|

Topik/Materi Pembahasan:

- a. Perubahan Anggaran Dasar PT. BPR Bank Jombang Perseroda.
- b. Isu-Isu Strategis PT. BPR Bank Jombang Perseroda.
- c. Tindak Lanjut Temuan Audit Internal dan/atau Eksternal.
- d. Evaluasi Penerapan Tata Kelola PT. BPR Bank Jombang Perseroda.

| | | |
|----|---------------|-----------------|
| 2. | Tanggal Rapat | 23 Januari 2025 |
|----|---------------|-----------------|

| | | |
|--|----------------|---------|
| | Jumlah Peserta | 3 orang |
|--|----------------|---------|

Topik/Materi Pembahasan:

- a. Evaluasi Kinerja Keuangan Tahun Buku 2024 PT. BPR Bank Jombang Perseroda.
- b. Isu-Isu Strategis PT. BPR Bank Jombang Perseroda.
- c. Penetapan dan Persetujuan Pedoman/Kebijakan Bank.
- d. Tindak Lanjut Temuan Audit Internal dan/atau Eksternal.
- e. Evaluasi Penerapan Tata Kelola PT. BPR Bank Jombang Perseroda.

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 3. | Tanggal Rapat | 21 April 2025 |
|----|---------------|---------------|

| | | |
|--|----------------|---------|
| | Jumlah Peserta | 3 orang |
|--|----------------|---------|

Topik/Materi Pembahasan:

- a. Evaluasi Kinerja Keuangan Triwulan I Tahun 2025 PT. BPR Bank Jombang Perseroda.
- b. Isu-Isu Strategis PT. BPR Bank Jombang Perseroda.
- c. Penunjukkan AP dan/atau KAP.
- d. Penerapan Program APU-PPT & PPPSPM.

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 4. | Tanggal Rapat | 01 Juli 2025 |
|----|---------------|--------------|

| | | |
|--|----------------|---------|
| | Jumlah Peserta | 3 orang |
|--|----------------|---------|

Topik/Materi Pembahasan:

| | | |
|-----|--|------------------|
| | a. Evaluasi Laporan Keuangan PT. BPR Bank Jombang Perseroda Triwulan II Tahun 2025 | |
| | b. Penguatan Pengendalian Internal melalui Penerapan Strategi Anti Fraud (SAF) | |
| 5. | Tanggal Rapat | 15 Oktober 2025 |
| | Jumlah Peserta | 5 orang |
| | Topik/Materi Pembahasan: | |
| | Temuan Berulang atas Pemeriksaan Umum OJK. | |
| 6. | Tanggal Rapat | 23 Oktober 2025 |
| | Jumlah Peserta | 1 orang |
| | Topik/Materi Pembahasan: | |
| | a. Strategi Pengelolaan Dana dan Operasional Bank | |
| | b. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Permodalan Bank | |
| | c. Job Description masing-masing Komite Dewan Komisaris | |
| | d. Evaluasi Penerapan Tata Kelola PT. BPR Bank Jombang Perseroda | |
| 7. | Tanggal Rapat | 29 Oktober 2025 |
| | Jumlah Peserta | 5 orang |
| | Topik/Materi Pembahasan: | |
| | a. Pencegahan dan Penanganan Kredit Bermasalah | |
| | b. Peningkatan Kinerja Dana Pihak Ketiga (DPK) | |
| 8. | Tanggal Rapat | 05 November 2025 |
| | Jumlah Peserta | 5 orang |
| | Topik/Materi Pembahasan: | |
| | Evaluasi Kredit Bermasalah PT. BPR Bank Jombang Perseroda | |
| 9. | Tanggal Rapat | 13 November 2025 |
| | Jumlah Peserta | 5 orang |
| | Topik/Materi Pembahasan: | |
| | Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan Umum OJK Tahun 2025 | |
| 10. | Tanggal Rapat | 19 November 2025 |
| | Jumlah Peserta | 5 orang |
| | Topik/Materi Pembahasan: | |
| | Evaluasi Kinerja Kantor Cabang PT. BPR Bank Jombang Perseroda | |

| | | |
|---|----------------|------------------|
| 11. | Tanggal Rapat | 03 Desember 2025 |
| | Jumlah Peserta | 5 orang |
| Topik/Materi Pembahasan: Implementasi POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen | | |
| 12. | Tanggal Rapat | 12 Desember 2025 |
| | Jumlah Peserta | 5 orang |
| Topik/Materi Pembahasan: Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan Umum OJK Tahun 2025 | | |
| 13. | Tanggal Rapat | 17 Desember 2025 |
| | Jumlah Peserta | 5 orang |
| Topik/Materi Pembahasan: Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan Umum BPKP mengenai Anti Fraud dan Anti Korupsi Tahun 2025 | | |
| 14. | Tanggal Rapat | 24 Desember 2025 |
| | Jumlah Peserta | 5 orang |
| Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi Penilaian Key Performance Indicators (KPI) yang berlaku di PT. BPR Bank Jombang Perseroda | | |

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris secara bersama-sama telah melaksanakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali, yang dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Komite Dewan Komisaris. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS dimana Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Nama Anggota Dewan Komisaris | DR. H. AKH. JAZULI, S.H., M.SI |
| | Frekuensi Kehadiran (Fisik) | 14 kali hadir |
| | Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi) | 0 kali hadir |
| 2. | Nama Anggota Dewan Komisaris | AGUS PURNOMO, S.H., M.SI |
| | Frekuensi Kehadiran (Fisik) | 14 kali hadir |

| | | |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi) | 0 kali hadir |
| 3. | Nama Anggota Dewan Komisaris | MUHAMMAD NASHRULLOH, SE., M.SI |
| | Frekuensi Kehadiran (Fisik) | 14 kali hadir |
| | Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi) | 0 kali hadir |

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris secara bersama-sama telah melaksanakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali, yang dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Komite Dewan Komisaris. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS dimana Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

| 1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi | |
|--|----------------|
| Total Fraud Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| 1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris | |
| Total Fraud Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun | 0 kasus |

| | |
|---|----------------|
| Laporan | |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan | 0 kasus |

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

| | |
|---|----------------|
| Total Fraud Pada Tahun Laporan | 5 kasus |
| Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan | 5 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan | 0 kasus |

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Total Fraud Pada Tahun Laporan | 2 kasus |
| Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun | 0 kasus |

| | |
|---|----------------|
| Laporan | |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan | 0 kasus |

Pada tahun 2025 terdapat Kejadian Fraud sebanyak 5 (lima) kali oleh Pegawai Tetap dan 2 (dua) kali oleh Pegawai Tidak Tetap PT. BPR Bank Jombang Perseroda.

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

| 1.1. Permasalah Hukum yang Telah Selesai | |
|---|-----------------|
| Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 15 kasus |
| Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 0 kasus |
| 1.2. Permasalah Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian | |
| Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian | 0 kasus |
| Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian | 0 kasus |

Pada tahun 2025 terdapat 15 (lima belas) kasus permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT. BPR Bank Jombang Perseroda mengenai Gugatan Sederhana, Gugatan PKPU dan Gugatan Kredit Bermasalah yang keseluruhan kasus telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2025 tidak terdapat transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

| Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Tanggal Pelaksanaan | 20 Agustus 2025 |
| | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | 01. Kegiatan Sosial |
| | Penerima Dana | SEKOLAH SLB DI KABUPATEN JOMBANG |
| | Penjelasan Kegiatan | BANTUAN MEJA DAN KURSI |
| | Jumlah (Rp) | Rp298.146.000 |
| 2. | Tanggal Pelaksanaan | 17 September 2025 |
| | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | 01. Kegiatan Sosial |
| | Penerima Dana | MASYARAKAT KABUPATEN JOMBANG |
| | Penjelasan Kegiatan | KEGIATAN KHITAN MASSAL 100 ANAK |
| | Jumlah (Rp) | Rp54.088.900 |


Selama tahun 2025 PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA telah memberikan Bantuan Dana untuk Kegiatan Sosial dan tidak terdapat bantuan untuk Kegiatan Politik.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR BANK JOMBANG PERSERODA untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kabupaten Jombang, 30 Maret 2026


PT BPR BANK JOMBANG PERSERODA

Disetujui Oleh,



DR. AFANDI HARIS SETYO NUGROHO, SE., MM
DIREKTUR UTAMA

Mengetahui,



AGUS PURNOMO, S.H., M.SI
KOMISARIS UTAMA